



P E N E T A P A N
Nomor 170/Pdt.P/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

MA'RIFAH, lahir di Sidoarjo, 1 Januari 1959, jenis kelamin Perempuan, warganegara : Indonesia, pekerjaan : tidak bekerja, alamat di Kemangsens Selatan Rt. 006 Rw. 002, Desa Kemangsens, Kec. Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, dan berdomisili elektronik di *imansuhadi175@mail.com*, disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas-berkas yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo dibawah register Nomor 170/Pdt.P/2024/PN Sda tanggal 29 April 2024 telah mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon yang bernama MA'RIFAH yang dilahirkan di Sidoarjo pada tanggal 1 Januari 1959 dengan orang tua laki-laki KASAN REJO dan orang tua perempuan NGASMI berdasarkan Kartu Keluarga No. 3515122601091996
- Bahwa orang tua laki-laki pemohon telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 23 Juli 1989 berdasarkan Kutipan Surat Kematian No. 472/495/438.7.11.03/2023;
- Bahwa kematian KASAN REJO belum di catat berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa pemohon sekarang sangat memerlukan penetapan penerbitan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, hal tersebut untuk keperluan keterangan waris dan lain-lain;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk memperoleh penerbitan Akta Kematian untuk Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Sidoarjo sebagai dasar penerbitan akta kematian;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menerbitkan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menerbitkan akta kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tersebut diatas agar dicatat dalam daftar Register yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 25 April 2024 dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan foto kopi bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK 3515124101590043, atas nama Ma'rifah (Pemohon), diberi tanda ----- P-1;
2. Kartu Keluarga Nomor : 3515122601091996, atas nama Kepala Keluarga Mujiono, diberi tanda ----- P-2;
3. Kutipan Akta Nikah Nomor 226/18/VIII/1977, tanggal 8 Juli 1977, diberi tanda ----- P-3;
4. Kutipan Surat Kelahiran Nomor : 472/144/438.7.11.12/2024, tanggal 26 April 2024, diberi tanda ----- P-4;
5. Surat Pernyataan Waris tanggal 25 April 2024, diberi tanda ----- P-5;
6. Kutipan Surat Kematian Nomor : 472/495/438.7.11.03/2023, tanggal 07 September 2023, atas nama Kasan Rejo, diberi tanda ----- P-6;
7. Foto makam Kasan Rejo, diberi tanda ----- P-7;

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




poto kopy surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan permeteraian yang berlaku dan telah pula dicocokkan dengan aslinya didepan sidang;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu 1. Imam Suhadi dan 2. Mujiono, yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Imam Suhadi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon yang jarak rumah Saksi dengan rumah Pemohon sekitar 300 meter;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal dirumahnya sendiri yang terletak di Kemangsens Selatan Rt. 006 Rw. 002, Desa Kemangsens, Kec. Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 1989 lalu, sebelum tinggal di Dusun Kemangsens Selatan (tahun 1989) Saksi tinggal di Dusun Wonokarang, Desa Kemangsens;
- Bahwa pada waktu saksi pindah ke Dusun Kemangsens Selatan Pemohon sudah menikah dengan seornag laki-laki yang bernama Bukhori, tetapi saksi tidak tahu pada saat mereka menikah;
- Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Bukhori mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu
 1. Muhamad Marju;
 2. Muhamad Mas'ud;
 3. Umi Mutrofin;
- Bahwa yang mengajukan permohonan ini bukan suami pemohon, karena suami pemohon sudah meninggal dan seingat Saksi, suami pemohon meninggal di Surabaya, tetapi Saksi lupa waktunya;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah antara Pemohon dengan suaminya tersebut cerai hidup atau cerai mati;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Kasan Rejo, sedangkan ibunya bernama Ngasmi;
- Bahwa saat ini kedua orang tua Pemohon sudah meninggal, tetapi pada saat Saksi pindah ke Dusun Kemangsens Selatan, ibu Pemohon masih hidup;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak dari Kasan Rejo dan Ngasmi hanya 1 (satu) orang yaitu Ma'rifah (Pemohon);

 Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengurus akta kematian nama ayahnya yang bernama Kasan Rejo, yang hendak digunakan untuk mengurus akte kematian ayahnya, karena ada tanah yang telah dijual kepada orang lain;
 - Bahwa tanah dimaksud adalah tanah waris dari orang tuanya;
2. Saksi Mujiono, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal dirumahnya sendiri yang terletak di Kemangsren Selatan Rt. 006 Rw. 002, Desa Kemangsren, Kec. Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo;
 - Bahwa Pemohon mempunyai tiga orang anak, yaitu :
 1. Muhamad Marju;
 2. Muhamad Mas'ud;
 3. Umi Mutrofin;
 - Bahwa suami Pemohon/ayah mertua Saksi bernama Bukhori dan saat sudah meninggal;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan meninggalnya, karena saat Saksi menikah, beliau sudah meninggal dan menurut cerita yang Saksi dengar, beliau dimakamkan di Surabaya;
 - Bahwa pada tahun 2008, Saksi menikah dengan anak Pemohon yang ketiga/bungsu dan yang menikahkah saksi dengan putri Pemohon adalah kakak pertama;
 - Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Pemohon dengan Bukhori cerai mati atau cerai hidup;
 - Bahwa ayah Pemohon bernama Kasan Rejo, sedangkan ibunya bernama Ngasmi, dan keduanya sudah meninggal;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Kasan Rejo dan Ngasmi mempunyai 1 (satu) orang anak, yaitu Ma'rifah (Pemohon);
 - Bahwa Saksi pernah mendengar apabila ayah mertua Saksi/Bukhori nikah lagi di Surabaya dan mempunyai anak;
 - Bahwa maksud Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengurus akta kematian ayahnya yang bernama Kasan Rejo;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengurus akte kematian ayahnya, untuk mengurus warisan dari orang tuanya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada tanah yang sudah dan hendak dijual;

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa orang tua Pemohon yang bernama Kasan Rejo bertempat tinggal di Kemangsen Selatan Rt. 006 Rw. 002, Desa Kemangsen, Kec. Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 27 Juli 1989 di rumah karena sakit;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (tiga) orang saksi yaitu Imam suhari dan Mujiono;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan P-2, berupa foto kopi Kartu Keluarga yang bersesuaian dengan keterangan para saksi, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kemangsen Selatan Rt. 006 Rw. 002, Desa Kemangsen, Kec. Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo maka, permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Sidoarjo yang merupakan wilayah hukum tempat tinggal Pemohon, secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 tentang Kartu Keluarga, bukti P-3 tentang Kutipan Akta kelahiran Pemohon serta bersesuaian dengan keterangan saksi Imam Suhadi dan Mujiono membuktikan bahwa Pemohon merupakan anak tunggal dari pasangan suami istri bernama Kasan Rejo dan Ngasmi;

Menimbang, bahwa dari bukti P-6, tentang Surat Kematian Nomor 472/495/438.7.11.03/2023, tanggal 7 September 2023 atas nama Kasan Rejo dan bukti P-7, yang merupakan foto makam Kasan Rejo yang bersesuaian dengan keterangan saksi Imam Suhadi dan Mujiono, membuktikan bahwa ayah Pemohon yang bernama Kasan Rejo telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 23 Juli 1989, karena sakit;

 Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas apakah Permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak maka, Pengadilan mempertimbangkannya sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pasal 44 (1) disebutkan *"Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian"*;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Pasal 81 (2) disebutkan bahwa *"Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. Surat Pengantar dari RT dan RW untuk mendapatkan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah; dan/atau b. Keterangan kematian dari dokter/paramedis, dan pada pasal 83 ayat (2) disebutkan bahwa "Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. KK; b. Surat Keterangan Catatan Kepolisian; dan c. salinan penetapan pengadilan mengenai kematian yang hilang atau tidak diketahui jenazahnya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri, kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, perihal Penerbitan Akta Kematian Untuk Kematian yang sudah lama terjadi, disebutkan bahwa :

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal 81 ayat (2) dan pasal 83 ayat (2) PP Nomor 25 Tahun 2008, tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang intinya diatur bahwa setiap kematian dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili, untuk diterbitkan kutipan akta kematian. Pencatatan/penerbitan kutipan kematian dilaksanakan dengan persyaratan, yaitu surat keterangan kematian dari kepala desa/lurah dan/atau dari dokter/paramedis atau salinan penetapan pengadilan terhadap yang hilang atau tidak diketahui/ tidak ditemukan jenazahnya serta fotokopi Kartu Keluarga.

 Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PN Sda



2. Berdasarkan angka 1 tersebut di atas dan dikaitkan dengan pertanyaan Saudara, diberikan penjelasan bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi tersebut (tahun 1961) serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan KK dan database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas dikaitkan peraturan yang ada maka menurut Pengadilan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional sebagaimana konsiderans Undang-undang Administrasi Kependudukan, maka sudah sepatutnya almarhum Kasan Rejoh mendapatkan akta kematian, dan peristiwa meninggalnya ayah Pemohon tersebut yang tidak segera dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo oleh keluarganya adalah merupakan suatu kelalaian dari Pemohon selaku anak kandung almarhum Kasan Rejo dan almarhumah Ngasmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka, menurut Pengadilan permohonan Pemohon dapatlah untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka, kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, pasal 44 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 81 ayat (2), Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, ayah kandung Pemohon yang bernama Kasan Rejo telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 23 Juli 1989, hingga sampai saat ini ayah Pemohon tersebut belum memiliki Akta Kematian;

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PN Sda



3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, untuk mencatat kematian atas:
 - ayah Pemohon yang bernama Kasan Rejo, yang meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 23 Juli 1989, karena sakit kedalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);


Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 oleh Irianto Prijatna Utama, SH., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 170/Pdt.P/2024/PN Sda tanggal 29 April 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara e-litigasi melalui e-court pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dihadiri Purnomo Krustiyanto, S.H., Panitera Pengganti serta Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,



Purnomo Krustiyanto, S.H.

Hakim,



Irianto Prijatna Utama, SH., M.Hum.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. PNBP	Rp 10.000,00
4. Biaya sumpah	Rp 30.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp 140.000,00
(seratus empat puluh ribu rupiah);	